

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan Pendanaan Pemerintah bersumber dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, maka pemerintah mengalokasikan bantuan pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2011;
 - c. bahwa untuk kelancaran penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2011, perlu menetapkan pedoman pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Banda Aceh Tahun 2011;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157)
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05);
 14. Qanun Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2011;
 15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 60 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2010;
 16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 60 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3. Daerah adalah Propinsi Aceh.
4. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh, selaku pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh.
7. Pendidikan Dasar dan Menengah adalah Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dan Sekolah Menengah Atas/kejuruan (SMA/K).
8. Bantuan Operasional Sekolah Kota yang selanjutnya disebut BOS kota adalah Bantuan Operasional Sekolah tidak termasuk gaji pegawai negeri sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang digunakan untuk memenuhi kekurangan Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu dari Pemerintah Pusat.
9. Belanja Pegawai adalah pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program kegiatan sekolah.
10. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk :

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD Negeri dan SMP Swasta Negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI);
2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

BAB III

PERUNTUKAN DANA BOS

Pasal 3

- (1) Dana BOS diberikan kepada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota yaitu :
 - a. Taman Kanak-kanak (TK)
 - b. Sekolah Dasar (SD)
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- (2) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh satuan Pendidikan untuk membiayai kegiatan operasional belajar mengajar di sekolah, belanja pegawai dan belanja barang;
- (3) Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Honorarium wali kelas sebesar Rp. 75.000/bln, Ketua program studi sebesar Rp. 50.000/bln, pengelola Lab, Organisasi siswa (OSIS) sebesar Rp. 50.000/bln, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebesar Rp. 75.000/bln;
 - b. Honorarium kelebihan jam mengajar guru tetap dan jam guru tidak tetap;
 - c. Bahan baku pendidikan, Alat tulis kantor dan bahan habis pakai lainnya;
 - d. Penggandaan ;
 - e. Kegiatan Ekstrakurikuler dan perayaan hari-hari besar Islam/Nasional;
 - f. Pemeliharaan ringan lingkungan sekolah, bangunan sekolah, sanitasi, peralatan kantor, peralatan praktek dll;
- (4) Dana BOS tidak dapat digunakan oleh satuan Pendidikan untuk belanja modal;

BAB IV

DANA BOS PERJENJANGAN SEKOLAH

Pasal 4

Dana BOS didasarkan pada jenjang Sekolah yaitu sebagai berikut :

- A). Tingkat TK Negeri 1 dan 2 Sumber Dana (BOSDA) dengan nilai pagu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 1. Taman Kanak-kanak Negeri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per sekolah per tahun;
 2. Dana BOS yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat untuk tingkat Taman Kanak-kanak Negeri tidak dialokasikan.
- B). Tingkat SD Negeri Sumber Dana (BOSDA) dengan nilai pagu sebesar Rp. 639.980.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 1. Sekolah Dasar Negeri sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per siswa per tahun dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA); dan
 2. Sekolah Dasar Unggul Negeri 67 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per siswa per tahun dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA);
 3. Sekolah Dasar Swasta tidak dialokasikan dana (BOSDA).
- C). Tingkat SD Negeri yang bersumber dari dana BOS transfer Pemerintah Pusat dengan nilai pagu sebesar Rp. 6.191.600.000,- (enam milyar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Sekolah Dasar Negeri sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per siswa per tahun dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat;
- D). Tingkat SD swasta sumber dana (BOS) yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.057.600.000,- (satu milyar lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Sekolah Dasar Swasta sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per siswa per tahun dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat.

- E). Tingkat SMP Negeri Sumber Dana (BOSDA) dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.345.950.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1. Sekolah Menengah Pertama Negeri sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per siswa per tahun dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA);
 - 2. Sekolah Menengah Pertama Unggul Negeri 19 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per siswa per tahun dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA);
- F). Tingkat SD Negeri Sumber Dana (BOS) yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat dengan nilai pagu sebesar Rp. 4.773.075.000,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Sekolah Menengah Pertama Negeri sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per siswa per tahun dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat;
- G). Tingkat SMP Swasta dana (BOS) yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat dengan nilai pagu sebesar Rp. 687.125.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Sekolah Menengah Pertama swasta sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per siswa per tahun dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat;
- I). Sekolah Menengah Atas Negeri sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per siswa per tahun;
- J). Sekolah Menengah Atas Unggul Negeri 10 Fajar Harapan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per siswa per tahun;
- K). Sekolah Menengah Atas Persiapan Negeri 14 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per tahun;
- L). Sekolah Menengah Atas Persiapan Negeri 15 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per tahun;
- M). Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi, Industri, Perikanan dan Telkomdik sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per siswa per tahun;
- N). Sekolah Menengah Kejuruan Bisnis Manajemen, Pariwisata dan Boga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.

BAB V

TATACARA PEMBERIAN DANA BOS

Pasal 5

- (1) Dana Bos bersumber dari BOSDA di anggarkan melalui Belanja Langsung dalam bentuk program/kegiatan yang uraian alokasinya dalam waktu 2 (dua) jenis; belanja pegawai serta belanja barang dan jasa pada SKPD Pendidikan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran SKPD;
- (2) Dana BOS yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat di anggarkan melalui Belanja Langsung dalam bentuk program/kegiatan yang uraian alokasinya dalam 3 (tiga) jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal pada SKPD Pendidikan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran SKPD;
- (3) Dana BOS bagi sekolah swasta dianggarkan dalam Belanja Daerah, kelompok Belanja Langsung, jenis; Belanja Hibah, Objek Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta serta Rincian Objek Dana BOS kepada sekolah swasta yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- (4) Dana BOS yang diberikan kepada Sekolah Swasta dalam bentuk Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan tata cara pemberian dan pertanggung jawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

Pasal 6

- (1) Mekanisme penggunaan BOS Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (2) Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban Dana BOS disesuaikan dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010;

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan Pembinaan pengelolaan Dana BOS;
- (2) Pengawasan dan pengelolaan Dana BOS selain dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan juga dapat dilakukan oleh Komite Sekolah;

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Di tetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 24 Maret 2011 M
19 Rabiul Akhir 1432 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 24 Maret 2011 M
19 Rabiul Akhir 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 12